



**P U T U S A N**

**Nomor 55 PK/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

Nama : **Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP.;**  
Tempat lahir : Tulehu ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/19 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Dosen Universitas Darussalam  
Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten  
Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Rektor Universitas  
Darussalam;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015 memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Hasan Slamet, S.H., M.H., Charles Litaay, S.H., M.H. dan Lattif Lahane, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hatane & Associates, berkantor di Jalan Cendrawasih, Nomor 24 Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

melawan:

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU Cq. KAPOLDA MALUKU**, berkantor di Jalan Rijali Nomor 1 Batu Meja Kota Ambon, Provinsi Maluku, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015 memberikan kuasa kepada E. Nirahua, S.H., F.X. Endriadi, S.Ik., H. Kaya, S.H., M. Tahiya, S.H., Jonathan Soetrisno, Max Manusiwa, S.H., Thomas W, S.H., Ronald. S.Polii, S.H., dan Frengky M. Noya, S.H., berkantor di Kantor Polda Maluku Jalan Rijali Nomor 1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 55 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Ambon;
  1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon;
  2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
  3. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
  4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 55 PK/PID/2015



- a). Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b). Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP;

Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP menegaskan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan



diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;

Ayat (2) : “Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan Termohon menjadi objek permohonan praperadilan;

6. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Maluku tentunya, Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan Hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;



7. Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga alasan kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penyidikan dan penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi untuk dibatalkan melalui Lembaga Praperadilan;
8. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang dapat menjadi objek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain penyitaan atau penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan. Sebagai contoh putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel yang menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”;
9. Bahwa beberapa contoh putusan praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, tidak dapat



dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

10. Bahwa penyelidikan, penyidikan dan penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum adalah tidak sah, dan menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau jiwa KUHAP, juga dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi : "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

Dengan mengacu kepada asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) jo. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systemaische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam pasal 77 KUHAP yaitu

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian



penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, akan tetapi juga menyangkut penyidikan yang tidak sah dan penetapan Tersangka, untuk itu Pengadilan Negara Ambon berwenang untuk memeriksa permohonan Praperadilan ini;

## II. Pokok Permohonan;

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari tahun 2015, jam 18.30 WIT ada pertemuan antara Pemohon dan beberapa Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Dosen Universitas Darussalam bertempat di ruang Rapat Natsepa Ambon, Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan dalam pertemuan tersebut Pemohon mengeluarkan kalimat bahwa “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja”. Pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA dan dr. ABDUL RAHMAN POLANUNU, MP. yang menjadi pelapor dan korban dalam perkara ini;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Pemohon dilaporkan oleh Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA kepada Termohon berdasarkan Laporan Polisi dari Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA, tanggal 11 Maret 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-B/88/III/2015/SKPT, tanggal 11 Maret 2015;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2015, Pemohon dipanggil oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor S.pgl/286/III/2015/Ditreskrim, tanggal 20 Maret 2015 dan telah berstatus Tersangka, dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana;
4. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Pemohon kembali dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Nomor S.pgl/286a/IV/2015/Ditreskrim, tanggal 9 April 2015;
5. Bahwa Termohon melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon, dan selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon ternyata sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP yang



berbunyi : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkataan Pemohon yang menyatakan bahwa “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja” kalimat Pemohon tidak ditujukan kepada Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA dan dr. ABDUL RAHMAN POLANUNU, MP. Sehingga bila ada laporan yang diajukan oleh Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon, dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHP adalah suatu tindakan yang masih *prematuur* dan terkesan dipaksakan, untuk itu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, selanjutnya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang tidak sah;

6. Bahwa selain itu Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terlebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Maret 2015, setelah itu baru Termohon memeriksa saksi-saksi untuk mendukung atau menjustifikasi laporan/pengaduan dari Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA yang sama sekali tidak mendengar maupun terlibat dalam pertemuan yang dilakukan antara Pemohon dan Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Dosen Universitas Darussalam, sehingga bila penyidikan dilakukan terhadap diri Pemohon, maka timbul pertanyaan apakah dengan kalimat yang disampaikan oleh Pemohon kepada pengurus Yayasan Darussalam Maluku dan Dosen Universitas Darussalam tersebut di atas, tanpa hadirnya Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA dan dr. ABDUL RAHMAN POLANUNU, MP. telah mengakibatkan perbuatan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang kemudian oleh Termohon dilanjutkan dengan melakukan penyidikan atas diri Pemohon dan selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
7. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon terlebih dahulu baru kemudian Termohon melakukan penyidikan. Tindakan Termohon ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal



1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi untuk menguatkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA yang pada saat Pemohon mengeluarkan kalimat bahwa “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja”. Kalimat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon pada saat pertemuan dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Dosen Universitas Darussalam sebagaimana dijelaskan pada poin pertama pokok perkara ini, dimana Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA tidak ada dalam pertemuan tersebut, sehingga timbul pertanyaan apakah dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ?, Pemohon berpendapat bahwa kalimat Pemohon tersebut belum memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

8. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan mendasarkan perkataan Pemohon yaitu “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja” adalah suatu tindakan Termohon yang tidak didasarkan pada bukti permulaan yang patut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (14) KUHAP yang berbunyi : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai



Tersangka adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan mengangkat secara utuh ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana adalah suatu tindakan penyidikan yang keliru, karena dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 halaman 37 ditegaskan bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum”, sehingga Pasal 335 ayat (1) KUHP yang awalnya berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menjadi berbunyi : “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”;
10. Bahwa dengan adanya perubahan frasa pada ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut di atas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka perkataan Pemohon yaitu “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja” tidak memberikan tuntutan agar memaksa orang lain secara melawan hukum supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan



sesuatu dilakukan dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan atau memaksa orang lain untuk melakukan dengan kekerasan sehingga penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP oleh Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon dan selanjutnya menempatkan Pemohon sebagai Tersangka adalah penerapan pasal yang salah dan keliru sehingga berakibat proses penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon kepada diri Pemohon adalah tidak sah;

11. Bahwa karena penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Termohon menghentikan penyidikan yang dilakukan atas diri Pemohon, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) KUHP, dan sangat merugikan diri Pemohon, untuk itu Termohon harus dihukum dan diperintahkan oleh Pengadilan untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, dan mengganti kerugian terhadap diri Pemohon;
12. Bahwa akibat tindakan penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan penerapan pasal yang keliru dan salah oleh Termohon, selanjutnya Termohon mengekspos dugaan tindak pidana tersebut ke media yaitu media cetak dan elektronik, sehingga masyarakat di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Maluku telah mengetahui dan menilai Pemohon sebagai Pimpinan Universitas (Rektor) telah melakukan tindak pidana yaitu membuat pengancaman pembunuhan dengan kekerasan kepada Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA pada hal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pemohon bersalah, sehingga nama baik Pemohon sebagai seorang Rektor yang selama ini menjadi panutan bagi para dosen dan mahasiswa Universitas Darussalam menjadi malu, untuk itu walaupun nama baik Pemohon tersebut tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi karena Pemohon adalah seorang Pimpinan Universitas (Rektor), maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa upaya hukum praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat



dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP berpendapat bahwa salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...*a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgment only after trial.*”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjatuhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

14. Bahwa dengan memahami bahwa Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap Penyidik karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karena itu Pemohon dengan sepenuhnya meminta adanya “penemuan hukum baru” oleh Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*;



15. Bahwa apabila teori-teori perihal praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial engineering*). Dengan adanya *a tool of social kontrol* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi Tersangka dan Terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum praperadilan ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai Laporan Polisi Nomor LP-B/88/III/2015/SKPT, tanggal 11 Maret 2015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas diri Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan memulihkan hak Termohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik Pemohon;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik yang ada di Provinsi Maluku secara khusus dan Indonesia secara umum;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Subsidaire :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, kemudian perubahan perbaikan permohonan dari Pemohon yang telah diperbaiki diserahkan di persidangan, yang mana perbaikan tersebut antara lain:

- I. Dasar Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan;
  1. Pada poin 5 yang awalnya tertulis Pasal 95 merubah menjadi Pasal 95 KUHAP, kemudian awalnya terdapat uraian tentang yang berbunyi: juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa :
    - (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
    - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 55 PK/PID/2015



mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dihapuskan/dihilangkan, sehingga hanya berbunyi :

Juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP;

Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP menegaskan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan";

Ayat (2) : "Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

.....dan seterusnya;

2. Poin 6 awalnya masih tertulis hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berubah menjadi berbunyi Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ... dan seterusnya;

3. Poin 10 pada kalimat terakhir yang awalnya hanya berbunyi, akan tetapi juga menyangkut penyidikan yang tidak sah dan penetapan Tersangka berubah dan bertambah menjadi akan tetapi juga menyangkut penyidikan yang tidak sah dan penetapan Tersangka, untuk itu Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan ini;

II. Pokok Permohonan :

Poin ke-7 awalnya berbunyi : akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru



kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan Pemohon, berubah dan bertambah menjadi : akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi untuk menguatkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA yang pada saat Pemohon mengeluarkan kalimat bahwa “yang bikin masalah selama ini adalah Pa Nan dan Pa Leh, jadi kalau Universitas ini hancur itu karena ulah Pa Nan dan Leh, katong baku bunuh saja”. Kalimat tersebut dikeluarkan oleh Pemohon pada saat pertemuan dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Dosen Universitas Darussalam sebagaimana dijelaskan pada poin pertama pokok perkara ini, dimana Dr. Ir. M. SALEH LATUCONSINA tidak ada dalam pertemuan tersebut, sehingga timbul pertanyaan apakah dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ?, Pemohon berpendapat bahwa kalimat Pemohon tersebut belum memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Pada petitem poin ke-6 yang awalnya berbunyi : Mengembalikan dan memulihkan hak Termohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik Pemohon, berubah dan bertambah menjadi Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan memulihkan hak Termohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Substansi Praperadilan Menurut Undang-undang;
  - a. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya adalah para Advokat yang punya segudang pengalaman dalam beracara baik di dalam maupun di luar pengadilan sudah barang tentu mengerti dan memahami roh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang Praperadilan, yang selengkapnyanya diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP sampai dengan Pasal 97 KUHAP, Pasal 1 butir 16 KUHAP Jo Pasal 38 KUHAP sampai dengan 46 KUHAP, Pasal 47 KUHAP sampai dengan Pasal 49 KUHAP dan Pasal 128 KUHAP sampai dengan 132



KUHAP. Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

- b. Bahwa Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati atau mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan, ganti kerugian akibat adanya tindakan lain, suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3 atau *deponering*, apalagi yang dilakukan secara diam-diam, sehingga dalam era supremasi hukum ini sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol, antara sesama komponen penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat (*criminal justice system*);

- c. Bahwa perlu Termohon pertegas terkait Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi “ ayat (1), Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, “ayat (2), Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”, serta penjelasannya Pasal 95 ayat (1) KUHAP”;

Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”. Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur secara limitatif ketentuan “kerugian karena dikenakan tindakan lain”. Pemohon dapat menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sesuai dengan perundang-undangan. Bahwa saat ini terhadap diri Pemohon tidak dilakukan



penangkapan dan atau penahanan, sehingga apa yang didalilkan Pemohon tidak berdasar;

2. Tentang Wewenang Lembaga Praperadilan;

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 14 April 2015, jelas-jelas keliru dan *prematur*, karena secara jelas perundang-undangan yang mengatur praperadilan sudah jelas dan lugas serta tidak dapat ditafsirkan selain sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Bahwa Pasal 77 KUHAP adalah kewenangan lembaga Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa selanjutnya rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau pihak lain atas kuasa Tersangka. Kemudian, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selain Pasal 77 KUHAP Jo Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 95 KUHAP di atas jelas bukan wewenang lembaga Praperadilan;

Bahwa dengan demikian objek permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan, karena tidak sesuai Pasal 77 KUHAP Jo Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 95 KUHAP;

3. Tentang Tindakan Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka;

a. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain DR. SYAWAL ZAKARIA, SE.ME., Dr. FARIDA MONY, SE,ME alias IDA, KIMIN KUSMADI, ST,MT., Ir. KAMARUDDIN, MP alias KOMAR dan dengan didasari pada Laporan Polisi Nomor LP-B/88/III/2015/SPKT, tanggal 11 Maret 2015 serta melalui suatu gelar perkara internal yang melibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Maluku, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 14 KUHP;

b. Dengan demikian tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

#### 4. Tentang Rujukan dan Yurisprudensi Pemohon;

Bahwa dalam permohonan Pemohon romawi I angka 8 dan 9, perlu Termohon pertegas bahwa putusan Pengadilan yang disampaikan Pemohon dalam dalilnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi, karena ada juga putusan pengadilan lain yang menyatakan penetapan Tersangka tidak dapat diuji dalam praperadilan diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Purwokerto, Sumedang, Bengkulu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon patutlah di tolak;

Dengan demikian sebagaimana eksepsi Termohon ini, sudah sepatutnya menurut hukum, Pengadilan Negeri Ambon cq Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tertanggal 14 April 2015;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.Prap/2015/PN Amb tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

– Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini;
3. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL;

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid.PK/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Praperadilan dengan perantaraan Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 10 April 2015 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung mempertimbangkan syarat-syarat formil permintaan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 45 A Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menegaskan terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan praperadilan walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum lain termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 55 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
H. Eddy Army, S.H., M.H.  
Ttd.  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002